



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KOTA  
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15  
TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**PRIMA PUTRI**  
**NIM : 12020726818**

**PROGRAM STUDI S1**  
**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1445 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE”, yang ditulis oleh:

Nama : Prima Putri

NIM : 12020726818

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 20 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2



Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H  
NIP. 198210312023211008



Dr. Abu Samah, S.H., M.H  
NIP. 197802272008011005

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE** yang ditulis oleh:

Nama : PRIMA PUTRI

NIM : 12020726818

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juli 2024

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Juli 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.



Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H.




Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.



Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prima Putri  
NIM : 12020726818  
Tempat/Tgl. Lahir : Kalung, 25 Juli 2002  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **“Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye”**.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, Juli 2024**  
**Yang membuat pernyataan**

  
**PRIMA PUTRI**  
**NIM. 12020726818**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **ABSTRAK**

### **Prima Putri, (2024) :Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terhadap Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan KPU yang telah ditetapkan, didalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024 pasal 70 ayat 1 yang berisi tentang dilarang memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang seperti di masjid, di gedung milik pemerintah, di fasilitas sekolah, jalan protokol, di perguruan tinggi, pepohonan dan sebagainya, namun kenyataannya masih banyak peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan polusi visual dan dapat mengganggu ketentraman umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemasangan alat peraga kampanye di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024 dan apa kendala yang dialami dalam mengawas pemasangan alat peraga kampanye di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan..

Hasil dari penelitian mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh partai peserta pemilu Kota Pekanbaru pada pemilu Tahun 2024 ini banyak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPU seperti pemasangan di pohon, tiang listrik, di lembaga pendidikan, tempat ibadah, fasilitas Kesehatan dan bahu jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Bawaslu Kota Pekanbaru beserta pihak pengawas yang bekerja sama sudah menjalankan tugasnya sesuai yang dengan yang telah ditentukan, Dimulai dari memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun masih banyak partai peserta pemilu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut, Adapun kendala yang dialami dalam mengawas pemasangan Alat Peraga Kampanye ini adalah banyaknya partai politik atau peserta pemilu sehingga kurangnya pengawasan dalam pemasangan alat peraga kampanye, kurangnya anggota dari pengawas bawaslu, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dari pihak partai politik atau tim sukses itu sendiri mengenai aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk menindak lanjuti pelanggaran ini adalah memberikan sanksi berupa teguran dan himbauan kepada semua peserta pemilu agar memasang alat peraga kampanye sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan KPU.

**Kata Kunci : Pemasangan, Alat Peraga Kampanye, Pemilu 2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE**”

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak nanti.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini penulis banyak menjumpai hambatan dan tantangan namun dengan kekuatan doa dan dukungan dari orang-orang yang terkasihlah yang penulis jadikan acuan untuk terus maju hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa kedua orangtua penulis, Ayahanda tercinta Atri Andedi dan Ibunda Tersayang Misdar yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan dan mengiringi setiap langkah penulis hingga saat ini, serta saya juga mengucapkan terimakasih kepada saudara saya, Abang saya Nico Aldrian, Aldi Febrian dan Juga kakak saya Milda Hayati, S.pd, dengan doa tulus dan tak henti-hentinya serta dukungan-dukungannya baik secara moril maupun materi.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr.Peri Pirmansyah, SH. MH. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abu Samah, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliah.
8. Kepada Bapak Raja Inal Dalimunthe, S.H selaku Anggota Bawaslu beserta jajarannya, Bapak Arya Guna Saputra selaku Anggota KPU kota Pekanbaru beserta jajarannya, dan peserta partai pemilu yang telah membantu penulis dan menyambut penulis dengan baik dalam memberikan data-data serta wawancara untuk memenuhi data penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada tokoh masyarakat, dan partai peserta pemilu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi dalam wawancara untuk memenuhi data penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Shania Widya Putri dengan NIM 12020726962, Yang sama-sama saling support dalam mengerjakan tugas akhir ini, yang sama-sama saling mengerti satu sama lain, selalu ada saat susah dan senang selama di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perantauan, terimakasih telah menjadi sahabat di perantauan ini yang selalu setia dengan penulis hingga sekarang, terimakasih juga sudah menjadi teman curhat yang selalu menghibur disaat kesedihan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang turut memberikan dukungan, berbagi pemikiran, dan semangat kepada penulis, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan serta ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian, dan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridhaa kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin Yarobbal'alamiin.

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Pekanbaru, 12 juni 2024  
Penulis

**PRIMA PUTRI**  
**NIM.12020726818**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Pemilihan Umum.....	13
2. Teori Pengawasan.....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jenis data dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan data.....	42
G. Analisis data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan... Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 3032 Tentang Kampanye Pemilu... 2024.....	44
B. Kendala Yang Di Alami Dalam Mengawas Pemasangan Alat Peraga... Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15... Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
Tabel 1.2 Data Pelanggaran Pelanggaran Pemasangan APK.....	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Salah satu ciri Negara demokrasi yaitu diadakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam menentukan pemimpin atau perwakilan yang akan mengatur negara. Bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dikenal sebagai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dimulai sejak 14 juni 2022 sampai 20 oktober 2024 dan Pemilu dilakukan serentak pada 14 Februari 2024.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Pasal 1

<sup>2</sup> <https://www.dpr.go.id>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>4</sup> Pemilu 2024 akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia, dan KPU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses ini dengan adil dan transparan.

KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum membuat peraturan yang disebut peraturan KPU agar dapat ditaati oleh calon peserta pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KPU dapat memfasilitasi metode Kampanye sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke bawah yaitu

<sup>3</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 pasal 1

<sup>4</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Pasal 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bawaslu untuk tingkat pusat atau nasional, Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

Pelaksanaan pemilihan umum mempunyai tata cara dan syarat pendaftaran bagi pasangan calon atau peserta pemilu, apabila tata cara dan syarat pendaftaran telah terpenuhi, maka tahapan yang akan dilakukan selanjutnya adalah kampanye. Kampanye dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang tertata dan dapat menciptakan hasil yang sesuai secara terus menerus dalam suatu periode tertentu.<sup>5</sup>

Salah satu aspek penting dalam pemilu adalah kampanye. Kampanye pemilu adalah upaya dari partai politik dan calon legislatif untuk memperkenalkan diri dan program-program politik mereka kepada pemilih. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya.<sup>6</sup>Dari definisi kampanye tersebut, yang dimaksud dengan menarik simpati para pemilih adalah rakyat, dan kampanye pemilu ini hanya dapat dilaksanakan selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Ruslan, 2008, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

<sup>6</sup>Antar Venus. *Manajemen Kampanye*. Remaja Rosdakarya, (Bandung: 2004). hlm. 7.

<sup>7</sup>Indriana.F, , 2019, *Pemilu Di Indonesia*, Tangerang: Loka Aksara, hlm. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka menjaga agar kampanye pemilu berlangsung dengan tertib, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan kampanye, termasuk penertiban alat peraga kampanye.

Dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan pemikiran dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dengan apa yang diprogramkan oleh suatu partai politik. Salah satu yang digunakan oleh calon anggota legislatif adalah pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye merupakan media atau instrumen yang paling dekat dengan masyarakat karena dapat ditempatkan ditempat umum, pinggir jalan, atau tempat keramaian yang strategis yang sering dilewati oleh masyarakat.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Alat peraga kampanye merupakan alat yang sering digunakan oleh peserta pemilu karena mengantarkan kepada masyarakat untuk mengenali wajah –wajah para calon.

Proses implementasi peraturan tentang penertiban alat peraga kampanye mungkin dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi, kepatuhan partai politik, dan dukungan masyarakat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengevaluasi tantangan- tantangan ini dapat membantu dalam perbaikan implementasi peraturan. Sebagai aturan umum, alat peraga kampanye harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak boleh melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Penggunaan alat peraga kampanye harus selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pelarangan pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar dalam kampanye pemilu adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung dengan adil dan tidak melanggar aturan. Dengan mengatur penggunaan alat peraga kampanye, pihak berwenang dapat mencegah terjadinya kerusuhan atau konflik yang mungkin timbul akibat persaingan politik. Beberapa aturan pelarangan pemasangan alat peraga kampanye juga dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan dari adanya polusi visual. Pelarangan pemasangan alat peraga kampanye adalah cara untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam kampanye, termasuk upaya untuk merusak citra lawan politik atau menyebarkan pesan yang provokatif.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024 dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Mendorong kampanye yang berintegritas, jujur, dan adil.
2. Mencegah konflik dan ketegangan politik selama proses kampanye.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjamin kepatuhan partai politik dan calon legislatif terhadap aturan kampanye.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek kampanye, termasuk pelarangan pemasangan alat peraga kampanye, agar kampanye pemilu berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dari sekian tahapan dalam Pemilu Umum maka tahap kampanye merupakan salah satu tahapan yang cukup serius dan harus diawasi, karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana Partai Politik dan calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin di kenal oleh masyarakat dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Mengingat banyaknya tujuan yang ingin di capai oleh Calon Legislatif maka di perlukannya suatu Pengawasan yang sangat teliti.

Permasalahan yang nampak dalam proses demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum pada saat ini yakni diantaranya soal pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu. Kenyataan dilapangan dalam hal pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan. Para calon legislatif maupun anggota partai politik saat ini kedapatan banyak melanggar peraturan KPU, dimana banyaknya terpasang alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan seperti dipepohonan, di masjid, ditempat umum, maupun diperguruan tinggi. Untuk itu dalam mengatasi pemasangan alat peraga yang tidak beraturan KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 Pasal 70 Ayat 1

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan Bahan kampanye pemilu yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut :

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan-jalan protokol;
- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. Taman dan pepohonan.

Pasal 71 Ayat 1 disebutkan Alat peraga kampanye pemilu dilarang ditempelkan ditempat umum sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan ,meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

<sup>8</sup> Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 Pasal 71

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kenyataannya, bahwa pada saat kampanye masih banyak pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, tidak dipasang pada tempat yang telah ditentukan,<sup>9</sup> termasuk di jalan protokol, tiang listrik, gedung, hingga pepohonan.<sup>10</sup>

Sebagaimana peraturan KPU menurut pasal 70 di larang memasang alat peraga kampanye di masjid, di sekolah karena Sekolah adalah tempat belajar yang harus bebas dari pengaruh politik, Anak-anak di bawah umur yang menjadi mayoritas di sekolah belum memiliki hak pilih dan belum dianggap cukup matang untuk terlibat dalam proses politik, Banyak negara memiliki peraturan yang melarang aktivitas politik di institusi pendidikan untuk memastikan bahwa proses belajar-mengajar berlangsung tanpa gangguan. Selain itu juga dilarang di Tempat ibadah, seharusnya menjadi tempat yang netral dan inklusif untuk semua orang, tanpa memandang pandangan politik mereka. Dengan melarang alat peraga kampanye, tempat ibadah tetap menjadi tempat yang menyatukan, bukan memecah belah jamaah berdasarkan afiliasi politik, Pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah bisa memicu konflik antar pendukung berbagai partai atau calon, yang dapat mengganggu keharmonisan jamaah dan mengurangi ketenangan dalam beribadah.

<sup>9</sup> Riki Rahmad Dkk, *Kendala Implementasi Kebijakan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 Di Kota Bukittinggi*, Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 6 No 1 (2020), h. 55-69

<sup>10</sup> Diah Nurhidayah , *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dengan Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau Pekanbaru 2020

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak jauh berbeda dengan itu, menurut Moh. Zilal, dkk, bahwa tidak diperbolehkan pemasangan alat peraga kampanye pada tempat ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.<sup>11</sup>

Pelarangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah diatur oleh Peraturan KPU tersebut merupakan suatu alasan untuk mencegah terjadinya polusi visual, estetika dan keamanan kota, pencegahan kekacauan, keamanan lalu lintas, perlindungan hukum, dan kepatuhan hukum.

Permasalahan yang terjadi saat ini pemasangan alat peraga kampanye banyak dipasang di sepanjang jalan HR.Soebrantas Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dan pemasangan alat peraga kampanye ini banyak dilakukan oleh para caleg, yaitu caleg DAPIL 6 Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani yang memasang di tempat ibadah, pepohonan, sekitaran taman, di gedung milik pemerintah seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan juga terjadi pemasangan di sarana dan prasarana publik seperti yang terpasang di halte, tiang listrik, terminal dan sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadi dasar ketertarikan penulis dan layak untuk diteliti sesuai dengan fenomena tersebut dan merumuskan judul penelitian yaitu: **“PEMASANGAN**

<sup>11</sup> Moh. Zilal, dkk, *Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota*, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: oktober 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024 DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE.

### B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas untuk perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah tentang bagaimanakah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye dan Apa Kendala yang dialami dalam mengawasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Dan yang menjadi objek penelitian saya yaitu Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terjadi di jalan HR.Soebrantas dari Partai PAN, Partai DEMOKRAT, dan Partai PKS DAPIL 6 Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Kendala yang dialami dalam Mengawasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengetahui Bagaimana Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye.
- b. Mengetahui Apa Kendala yang dialami dalam Mengawasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024.

- c. Bagi perguruan tinggi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan acuan bagi civitas akademika.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Pemilihan umum

###### a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakainya oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

Pemilihan Umum adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang ditentukan. Dalam kampanye tersebut para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasive.

Umumnya negara-negara modern yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut mengatur sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang diatur dalam konstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara itu menganut sistem prsedensial yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden (kepala eksekutif) dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan.<sup>13</sup> Asas

<sup>12</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1

<sup>13</sup> Mashudi, *Pengertian-Pengertian dasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Mandar Maju, 1993),.h 1.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.<sup>14</sup>

Disebabkan tujuan akhir pemilu adalah lahirnya kepemimpinan, yang dalam bahasa yuridis untuk menjamin tercapainya tujuan nasional dan menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis dan mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien,<sup>15</sup> sehingga kedudukan pemilu merupakan sesuatu yang sangat krusial dan urgen. Oleh karena itu perlu perhatian dan pengaturan yang serius sehingga tujuan pemilu tersebut bisa diwujudkan.

#### b. Tujuan Pemilihan Umum

1. Pemilu tentunya menegaskan bahwa Negara kita Indonesia ini sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Dimana demokrasi sendiri memiliki asas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Pemilu memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan pilihan, siapakah pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan

<sup>14</sup> Morissan, Hukum Tata Negara Era Reformasi, (Jakarta, Ramdina Prakarsa, 2005), h. 17

<sup>15</sup> Konsideran UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Huruf a dan huruf b.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati nurani mereka. Sehingga tak ada istilah salah memilih karena semua juga adalah hasil pilihan rakyat.

3. Pemilu memberikan penegasan bahwa para Pemimpin sudah seharusnya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pimpinan dan wakil rakyat sebagaimana mestinya.
4. Pemilu memberikan ruang kepada suatu Bangsa dan Negara untuk menjalankan sebuah sistem demokrasi yang benar-benar diimpikan. Sehingga ada hubungan yang harmonis serta sinergis antara rakyat, wakil rakyat, dan pemimpin Negeranya.
5. Melaksanakan kedaulatan
6. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
7. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.<sup>16</sup>

Dengan penataan pemilu yang baik, yakni mengambil sumber tertib hukum yang benar, mempertimbangkan budaya dan latar belakang sosiologis serta pembentukannya dibimbing dengan asas-asas hukum Pancasila, memungkinkan tujuan pemilu sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan ditegaskan dalam konsideran UU No. 7 Tahun 2017, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

<sup>16</sup> Yatarullah, *Sistem Pemilu*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 1-4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian tujuan pemilu selaras dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch,<sup>17</sup> memposisikan prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>18</sup>

#### c. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah

1. UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. UUD 1945, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. UUD 1945, Pasal 22C ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilihan Umum.
4. UUD 1945, Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
5. UUD 1945, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotang dipilih melalui Pemilihan Umum

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012) h. 45

<sup>18</sup> Sarwo Hadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi*, <https://www.ptabengkulu.go.id/diakses> , 26 Juni 2021, h. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis

#### d. Asas-Asas Pemilihan Umum

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1) Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); 2) Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi): sebelum memasuki suatu organisasi ; 3) Hukum dasar.<sup>142</sup> Menurut M. Solly Lubis, menyimpulkan dari pendapat para pakar : “Asas-asas Hukum adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan-hubungan sesama anggota masyarakat.<sup>19</sup>

Asas hukum adalah jantung hukum, yang merupakan ruh dan konkretisasi titik pandang masyarakat yang mengandung filsafat kehidupan dan memuat tentang kearifan manusia dan tentang bagaimana kehidupan bersama manusia itu, yang dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal-pasal.<sup>20</sup>

Adapun asas-asas pemilu sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi dan perundang-undangan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sedangkan tujuan pemilu adalah melahirkan pemimpin yang baik, yang mampu

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Bandung, Alumni, 1997), h. 89

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Keteriban*, Penyunting Mompang L. Panggabean, (Jakarta, reprint, UKI Press, 2006), h. 125

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan amanah rakyat selaku pemilik kedaulatan, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-empat.

Asas-asas Pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UU maupun UUD. UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan perpanjangan aturan dari UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (6) bahwa ,”Ketentuan Lebih lanjut Tentang pemilihan umum diatur dalam Undang Undang”. Dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU No. 7 Tahun 2017, asas luber dan jurdil terdapat dalam huruf c konsideran UU tersebut, dan dalam Pasal 2.

Di samping asas luber dan jurdil dimaksud, UU ini juga memuat prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf a sampai huruf k. yakni, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dari sini asas-asas pemilu yang seharusnya menjabarkan tujuan utama negara dan menjadi alasan dibentuknya UU No. 7 Tahun 2017 ini menjadi bias dan kehilangan arah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam naskah akademik terhadap RUU pemilu yang disahkan oleh presiden bersama DPR dengan UU No. 7 Tahun 2017, asas-asas pemilu dipahami sebagai berikut :<sup>21</sup>

“*Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.”

“*Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.”

“*Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.”

“*Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.”

<sup>21</sup> Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, *Naskah Akademik UU Pemilu*, Sekretariat Kemendagri, h. 45-46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“*Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.”

Sedangkan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta Pemilu, dan media massa tertentu;
- b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calonpemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
- c. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

<sup>22</sup> Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, *Naskah Akademik UU Pemilu...*, h. 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
- f. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- g. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- h. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
- i. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
- j. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- k. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Pengawasan

### a. Pengertian Pengawasan

Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, dan misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah yang sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>23</sup> Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>24</sup>

Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Dede Sri Kartini, *Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran*, (Jurnal, Vol 2, 6 Desember 2017), h. 156

<sup>24</sup> Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2012), h.126

<sup>25</sup> Muchsan, SH.,1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberry, Yogyakarta, h.136

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pengawasan termasuk pengendalian yang berarti mengarahkan atau memperbaiki suatu kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju kearah yang benar.<sup>26</sup>

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur Negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis unuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat

<sup>26</sup>Viktor, M Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Aparatur Pemerintahan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), h. 18

<sup>27</sup>*Op Cit*, h. 156-157

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditingkatkan kepastiannya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.<sup>28</sup>

Santoso berpendapat bahwa pemilu semestinya melibatkan banyak pihak secara luas, dikarenakan dalam panwas dan pengawasan pemilu adalah tugas yang berat, yakni penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan dalam pemilu dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair.

Pengawasan diadakan dengan maksud :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
5. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

<sup>28</sup> Abdul Haris, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Berbagai Inspection Foncion Of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency*, (Jurnal Administrasi Publik, Vol 6, 2016), h. 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan dan kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah
7. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.<sup>29</sup>

**b. Tujuan Pengawasan**

Menurut Rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan.
3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.<sup>30</sup>

**c. Bentuk-Bentuk Pengawasan**

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah, mengarahkan atau merekomendasikan

<sup>29</sup> Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 156.

<sup>30</sup> Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa Dan Intervensi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

#### 1. Pengawasan Interent dan Extern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya kegiatan yang telah dilaksanakan. Contoh dari pengawasan ini berupa Peraturan perundangundangan yang mana peraturan ini diperiksa atau diyakini sudah berjalan baik apabila sudah ada pelaksanaannya.<sup>31</sup>

## 3. Pengawasan Aktif Dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan

<sup>31</sup> Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2005) , h. 313



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

#### d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap satu perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Asas-asas Pengawasan

Dalam pelaksanaannya, Pengawasan juga mempunyai asas-asas pengawasan, yaitu :

1. Asas tercapainya tujuan (*Principle Of Assurance Of Objective*), artinya pengawasan harus ditunjukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana
2. Asas efisiensi pengawasan (*Principle Of Efficiency Of Control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
3. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle Of Control Responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle Of Future Control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.
5. Asas pengawasan langsung (*Principle Of Direct Control*), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Asas refleksi rencana (*Principle Of Reflection Plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle Of Organization Suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
8. Asas pengawasan individual (*Principle Of Individual Of Control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
9. Asas standar (*Principle Of Standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
10. Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle Of Strategic Point Contol*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap perusahaan.
11. Asas kekecualian (*Exception Of Principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.
12. Asas pengawasan fleksibel (*Principle Of Flexibility Of Control*), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Asas peninjauan kembali (*Principle Of Riview*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk pencapaian tujuan.
14. Asas tindakan (*Principle Of Action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpanganpenyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.<sup>32</sup>

#### f. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukumnya Intruksi Presiden Nomor. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan<sup>33</sup>

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut:

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan dilingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing

<sup>32</sup> Yaya Ruyatnasi, Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori Fungsi dan Kasus*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2018), h. 112

<sup>33</sup> Indonesia, Insrtuksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, Pasal 2 Ayat (1).

masing. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya; Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- 4) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
- 5) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Nidaul Sholecha (2022), Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 7 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Lumajang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Lumajang.<sup>34</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Selain itu, keduanya menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu yuridis empiris. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, pada penelitian terdahulu peneliti fokus pada kajian yuridis mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye menurut

<sup>34</sup> Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018", (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, untuk penelitian yang sekarang peneliti fokus pada penanganan pemasangan Alat Peraga Kampanye berdasarkan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023.

2. Wirda (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Studi Kasus Di Kota Banda Aceh*). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh.<sup>35</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian hukum yaitu yuridis empiris. Namun, penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yaitu pada fokus penelitian, dimana penulis lebih fokus pada pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penegakan hukum

<sup>35</sup> Wirda, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019*”, (Skripsi: UIN Ar-Rabiry Banda Aceh, 2020).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan Panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

3. Yoga Swasono (2017), Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015. Pada penelitian terdahulu ini peneliti fokus pada seberapa besar pengaruh Alat Peraga Kampanye terhadap partisipasi politik Kelurahan Sumber Rejo pada pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015.<sup>36</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah bahwa keduanya membahas mengenai Alat Peraga Kampanye. Sedangkan perbedaannya bahwa pada Penelitian yang sekarang adalah substansinya adalah mengenai peran Bawaslu berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

<sup>36</sup> Yoga Swasono, "Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015", (Skripsi: Universitas Lampung, 2017).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir Yuridis mengenai suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan efektivitas hukum, yang dalam artian bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Cet. Ke-19, h.1.

<sup>38</sup> Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16, h. 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Jalan Puyuh No.02 Kel.Kampung Melayu, Kec.Sukajadi Pekanbaru, Riau. Kantor KPU Kota Pekanbaru Jl. Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan caleg Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PKS DAPIL 6 Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani, Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai pemasangan alat peraga kampanye di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Pengertian Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus.<sup>39</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota KPU Kota Pekanbaru, 6 orang anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, 18 partai peserta pemilu, 10 orang anggota partai PAN, 10 orang anggota partai Demokrat, 10 orang anggota

<sup>39</sup> Ismail Nuridin Dan Sri Hartanti , *Metodologi Penelitian Sosial* , (Surabaya; Media Sahabat Cendekia,2019), h.91.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partai PKS, penulis mengambil populasi ini khususnya di Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Bina Widya Dan Tuah Madani, serta 10 orang tokoh masyarakat.

## 2. Pengertian Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti.

Metode pengambilan sample adalah *simplerandom sampling* yaitu dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>40</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang dari anggota KPU Bagian Divisi Perencanaan Data Dan Informasi, 1 orang dari anggota Bawaslu Bagian Penanganan Pelanggaran Data Dan Informasi, dan partai yang diambil yaitu 3 dari 18 partai peserta pemilu yaitu Partai PAN (Partai Amanat Nasional) Caleg DPRD Kota Pekanbaru DAPIL 6 Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani, anggota partai yang di jadikan sampel berjumlah 1 orang dari 10 anggota Partai PAN, Partai Demokrat Caleg DPRD Kota Pekanbaru DAPIL 6 Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani, anggota partai yang dijadikan sampel berjumlah 1 orang dari 10 anggota partai Demokrat, dan Partai PKS Caleg DPRD Kota Pekanbaru DAPIL 6 Kecamatan Bina Widya dan

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Cv.Alfabeta, 2019), h.82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tuah Madani, anggota partai yang dijadikan sampel berjumlah 1 orang dari 10 anggota partai PKS, dan 10 orang tokoh masyarakat yang dijadikan sampel berjumlah 2 orang.

TABEL 1.1

## Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Anggota KPU	5	5	100%
2	Anggota Bawaslu	5	5	100%
3	Partai Peserta Pemilu	18	18	100%
	DAPIL 6			
	a. Partai PAN, DAPIL 6 Kec. Binawidya dan Kec.Tuah Madani	10	10	100%
	b. Partai Demokrat, DAPIL 6 Kec. Binawidya dan Kec. Tuah Madani	10	10	100%

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	c. Partai PKS, DAPIL 6 Kec. Binawidya dan Kec. Tuah Madani	10	10	100%
4.	Tokoh Masyarakat	10	10	100%

Sumber : Data Lapangan, 2023

### E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>41</sup> Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian yaitu Kantor Bawaslu dan Kantor KPU Kota Pekanbaru
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya.<sup>42</sup> Yang berhubungan dengan materi terkait tentang pelarangan pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024 dan upaya yang dilakukan agar

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.98.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan menurut undang-undang.

## F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>43</sup> Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini ialah mengenai Pelarangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024.
- b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada Anggota Bawaslu terkait Bagaimana Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye pemilu 2024, dan apa saja kendala dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye pemilu 2024
- c. Studi Kepustakaan, cara ini di lakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yan dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan

<sup>43</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.114.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan buku-buku yang berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye.

- d. Pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

**G. Analisis Data**

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu. Berdasarkan hasil penelitian terkait pemasangan alat Peraga kampanye tersebut banyak peserta pemilu yang melanggar aturan hal ini, yang dimana masih ada pemasangan alat peraga kampanye di sembarang tempat yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, dan KPU menjatuhkan sanksi kepada calon yang melanggar setelah menerima surat dari Panwaslu berisi rekomendasi dan temuan terkait pelanggaran pemasangan APK. Tindak lanjut laporan pelanggaran APK dilakukan semata-mata berdasarkan laporan kepada KPU, tanpa melalui petugas pemilu. Terkait Kasus pemasangan APK yang tidak mempertimbangkan estetika atau kelayakan area dalam pemasangannya, sudah mencapai Jumlah yang melebihi batasan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) dan lembaga pengawas kurang dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye ke tempat-tempat yang dilarang disebabkan karena kurangnya



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia, dan pada anggota tim sukses yang kurang pemahaman mengenai aturan alat peraga kampanye yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, serta adanya persaingan yang ketat antara peserta pemilu dalam melakukan kampanye.

2. Kendala yang dialami dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye, ada beberapa kendala yaitu Banyaknya partai politik atau peserta pemilu, sehingga membuat pengawas pemilu tidak stabil dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan ditempat yang dilarang dipasangnya alat peraga kampanye, Kekurangan anggota dari pengawas pemilu, hal ini mempengaruhi kemampuan pengawas pemilu dalam memantau, mengidentifikasi, dan menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini, sehingga tidak berjalan dengan efektif, Bawaslu mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknis untuk secara efektif memantau seluruh area kota, terutama jika area tersebut luas dan banyak kampanye yang berlangsung, Keterlibatan pihak ketiga, terkadang pihak ketiga sebagai oknum atau pejabat daerah dapat mempersulit pengawasan dengan campur tangan yang tidak sesuai atau penolakan untuk mengikuti rekomendasi Bawaslu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Pemerintah selaku pembuat aturan, harapan lebih tegas dalam membuat aturan-aturan terutama dalam hal penindakan. Karena penindakan yang lemah tidak akan dapat memberikan efek jera bagi semua pemangku kepentingan. Kepada Bawaslu Kota Pekanbaru beserta jajaran penyelenggara pemilu agar lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan koordinasi dalam hal pengawasan agar lebih terlaksana dengan baik. Kepada seluruh peserta pemilu, baik yang sudah mencalonkan maupun yang akan mencalonkan di lain waktu, harapannya dapat lebih memperhatikan aturan-aturan ataupun rambu-rambu yang sudah di tetapkan.
2. Pengawasan dari bawaslu harus dioptimalkan dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kendala dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye, serta harapannya pengawas pemilu maupun KPU harus netral sekaligus profesional agar dapat terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, *Naskah Akademik UU Pemilu*, Sekretariat Kemendagri.
- Indriana.F, , 2019, *Pemilu Di Indonesia*, Tangerang: Loka Aksara.
- Ismail Nurdin Dan Sri Hartanti , *Metodologi Penelitian Sosial* , Surabaya; *Media Sahabat Cendekia*,2019.
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian dasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa Dan Intervensi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchsan, SH.,1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberry, Yogyakarta.
- Morissan, *Hukum Tata Negara Era Reformasi*, Jakarta, Ramdina Prakarsa, 2005.
- M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung, Alumni, 1997.
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo, 2005.
- Ruslan, 2008, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Penyunting Mompang L. Panggabean, Jakarta, reprint, UKI Press, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang : Setara Press, 2012.
- Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Cv.Afabeta, 2019.
- Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Viktor, M Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Aparatur Pemerintahan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Med Press, 2007.
- Yatarullah, *Sistem Pemilu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2015.
- Yaya Ruyatnasi, Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori Fungsi dan Kasus*, Yogyakarta : Absolute Media, 2018.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

**B. JURNAL / SKRIPSI/KARYA ILMIAH**

- Abdul Haris, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Berbagai Inspection Foncion Of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 6, 2016.
- Ali Miftakhu Rosyad, *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah*, Vol. 5 No 02, Desember 2019.
- Dede Sri Kartini, *Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran*, Jurnal, Vol 2, 6 Desember 2017.
- Diah Nurhidayah , *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dengan Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau Pekanbaru 2020.
- Muhammad Dedi Irawan Dkk, *Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika*, Vol.2, No.1. Juni 2018

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh. Zilal, dkk, *Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota*, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: oktober 2019

Riki Rahmad Dkk, *Kendala Implementasi Kebijakan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 Di Kota Bukittinggi*, Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 6 No 1 2020.

Siregar, Nur Fitriyani. *"Efektivitas Hukum."* Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan 18.2 2018.

### C. PERATURAN – PERATURAN

Indonesia, Insrtuksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, Pasal 2 Ayat 1.

Konsideran UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Huruf a dan huruf b.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 pasal 1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu tahun 2024.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1

### D. INTERNET

Lita rosita, *membedah larangan kampanye pemilu 2024*, <https://www.kpu.go.id/dmdocument/1690790019Membedah%20Larangan%20Kampanye%20Pemilu%202024.pdf>

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11964/larangan-pasang-bahan-kampanye-tempat-ibadah-hingga-taman-dan-pepohonan>

Sarwo Hadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi*, <https://www.ptabengkulu.go.id/diakses> , 26 Juni 2021

## E. DLL

Arya Ghuna Saputra, Anggota Kpu Kota Pekanbaru (Divisi Hukum dan Pengawasan), wawancara pada 20 Mei 2024

Raja Inal Dalimunthe S.H. Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru (Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi) wawancara pada 20 Mei 2024.

Syaiful Amri Purba, S.H, Caleg DPRD Kota Pekanbaru Dapil 6, wawancara pada 30 Mei 2024

Yasser Hamidi, S.Pi, Caleg DPRD Kota Pekanbaru Dapil 6, wawancara pada 30 Mei 2024

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



iau



University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.